



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN**

**NOMOR : 51 /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019**

#### **T E N T A N G**

#### **PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN DI DESA CINTAMANIS BARU KECAMATAN AIR KUMBANG KABUPATEN BANYUASIN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

#### **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,**

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 241/PP.05-SD/01/KPU/II/2019 Tanggal 08 Februari 2019 Perihal Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara serta Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban TPS di Desa Cintamanis Baru Kecamatan Air kumbang. Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2107 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2109 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA CINTAMANIS BARU KECAMATAN AIR KUMBANG KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Cintamanis Baru Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat tempat pemungutan suara dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali terhitung sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan 09 Mei 2019.

SALINAN

Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Cintamanis Baru  
Pada tanggal 04 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA CINTAMANIS BARU



  
AGUNG PRABOWO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN  
NOMOR : 51 /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019  
TENTANG  
PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN DI DESA  
CINTAMANIS BARU KECAMATAN AIR KUMBANG  
KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2019

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI  
DESA CINTAMANIS BARU KECAMATAN AIR KUMBANG  
KABUPATEN BANYUASIN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUKITO	L	DESA CINTAMANIS BARU
2	SUKIRMAN	L	DESA CINTAMANIS BARU
3	SARWOTO	L	DESA CINTAMANIS BARU
4	SULARSIH	P	DESA CINTAMANIS BARU
5	MUJIONO	L	DESA CINTAMANIS BARU
6	STEPANUS ELING SD	L	DESA CINTAMANIS BARU
7	IMAM DEDI ROVI'I	L	DESA CINTAMANIS BARU

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	TARMINI	P	DESA CINTAMANIS BARU
2	PAIRIN WIDODO	L	DESA CINTAMANIS BARU
3	AHMAD NURHADI	L	DESA CINTAMANIS BARU
4	ANGGRAINI	P	DESA CINTAMANIS BARU
5	ROMADI	L	DESA CINTAMANIS BARU
6	MUHAMMAD RIDWAN	L	DESA CINTAMANIS BARU
7	NUNGKI ERDIYANI	P	DESA CINTAMANIS BARU

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HADI SISWANTO	L	DESA CINTAMANIS BARU
2	TURYANTO	L	DESA CINTAMANIS BARU
3	RAHMAD KURNIANSYAH	L	DESA CINTAMANIS BARU
4	NURUL ADAWIYA	P	DESA CINTAMANIS BARU
5	SUMARDI	L	DESA CINTAMANIS BARU
6	SUDARNO	L	DESA CINTAMANIS BARU
7	WIDODO	L	DESA CINTAMANIS BARU

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	PRIYANGGA	L	DESA CINTAMANIS BARU
2	TOTOK SUANDI	L	DESA CINTAMANIS BARU
3	YULIANA RATINEM	P	DESA CINTAMANIS BARU
4	WINARNI	P	DESA CINTAMANIS BARU
5	MARLIA WAHYU	P	DESA CINTAMANIS BARU
6	AISYAH	P	DESA CINTAMANIS BARU
7	MARIA RUTRIANI S.,	P	DESA CINTAMANIS BARU

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NYOMAN DHYANA APRIANSYAH	L	DESA CINTAMANIS BARU
2	KETUT SUGIARTA	L	DESA CINTAMANIS BARU
3	NI MADE AGUSTINA W	P	DESA CINTAMANIS BARU
4	KETUT SWADNYANA	L	DESA CINTAMANIS BARU
5	NI MADE SRI PUJI A	P	DESA CINTAMANIS BARU
6	BAMBANG TRIYANA	L	DESA CINTAMANIS BARU
7	NYOMAN WARTAWAN	L	DESA CINTAMANIS BARU

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SAPRIL MAJA SUTRA	L	DESA CINTAMANIS BARU
2	MUHAMMAD MARZUKI	L	DESA CINTAMANIS BARU
3	SEPTI MINARSIH	P	DESA CINTAMANIS BARU
4	SUNARDI	L	DESA CINTAMANIS BARU
5	SUDARMAN	L	DESA CINTAMANIS BARU
6	MIA YOULANDA A	P	DESA CINTAMANIS BARU
7	WIBOWO	L	DESA CINTAMANIS BARU

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ARIS SAPUTRA	L	DESA CINTAMANIS BARU
2	YOGI PRASETYO	L	DESA CINTAMANIS BARU
3	VALENTINA PEBRIYANTI S	P	DESA CINTAMANIS BARU
4	MARIA WAHYU RINDARYATI	P	DESA CINTAMANIS BARU
5	PURWANTO	L	DESA CINTAMANIS BARU
6	NURAINI EKA WATI	P	DESA CINTAMANIS BARU
7	MIA CLARASYRANA CR	P	DESA CINTAMANIS BARU

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AMIK SUKEMI	P	DESA CINTAMANIS BARU
2	HERU SANTOSO	L	DESA CINTAMANIS BARU
3	SUPARMI	P	DESA CINTAMANIS BARU
4	SARNITO	L	DESA CINTAMANIS BARU
5	KURNIA LESTARI	P	DESA CINTAMANIS BARU
6	HALIMAH	P	DESA CINTAMANIS BARU
7	AYU MEILANI	P	DESA CINTAMANIS BARU

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SITI NURHAYATI	P	DESA CINTAMANIS BARU
2	SUTRISNO	L	DESA CINTAMANIS BARU
3	DIMAS WAHYUDI	L	DESA CINTAMANIS BARU
4	AGUNG PRAYOGI	L	DESA CINTAMANIS BARU
5	USWATUN KHASANAH	P	DESA CINTAMANIS BARU
6	HERI DWI P	L	DESA CINTAMANIS BARU
7	HADI KASNO	L	DESA CINTAMANIS BARU

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA CINTAMANIS BARU



  
AGUNG PRABOWO



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN**

**NOMOR :51.a/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA CINTAMANIS BARU KECAMATAN AIR KUMBANG  
KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa Cintamanis Baru Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA CINTAMANIS BARU KECAMATAN AIR KUMBANG KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa Cintamanis baru Kecamatan Air kumbang Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat tempat pemungutan suara dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan 09 Mei 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sebagai laporan.

Ditetapkan di Cintamanis baru  
Pada tanggal 04 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA CINTAMANIS BARU



GUNG PRABOWO

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANYUASIN  
 NOMOR :51.a/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS  
 KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI  
 DESA CINTAMANIS BARU. KECAMATAN AIR  
 KUMBANG KABUPATEN BANYUASIN UNTUK  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA CINTAMANIS  
 BARU KECAMATAN AIR KUMBANG KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN  
 UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KARMUDI	L	DESA CINTAMANIS BARU
2	AMIN YUSUF	L	DESA CINTAMANIS BARU

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HADI SUCIPTO	L	DESA CINTAMANIS BARU
2	DIDING	L	DESA CINTAMANIS BARU

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AMAN	L	DESA CINTAMANIS BARU
2	SUYETNO	L	DESA CINTAMANIS BARU

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AHMAD SUYANTO	L	DESA CINTAMANIS BARU
2	OHI	L	DESA CINTAMANIS BARU

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KOMANG	L	DESA CINTAMANIS BARU
2	SINDU	L	DESA CINTAMANIS BARU

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	JASWADI	L	DESA CINTAMANIS BARU
2	SUPRI	L	DESA CINTAMANIS BARU

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
	UNTORO	L	DESA CINTAMANIS BARU
	PONIJAN	L	DESA CINTAMANIS BARU

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	TUMIJAN	L	DESA CINTAMANIS BARU
2	SUTRISNO	L	DESA CINTAMANIS BARU

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SLAMET EFENDI	L	DESA CINTAMANIS BARU
2	MULYADI	L	DESA CINTAMANIS BARU

Ditetapkan di Cintamanis Baru  
Pada tanggal 04 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA CINTAMANIS BARU



ANGGUNG PRABOWO